



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-630 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI
DI BIDANG KESEHATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Nomor: 444.5/328/I/RSUD-M.ZEIN/2023 hal penyampaian berkas Tunjangan Radiasi PPPK an. Yusti Kumolo Sari, A.Md.Rad dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-232 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Formasi Non Guru Tahun 2021, perlu diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
- b. bahwa pemberian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Memberikan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan dengan nama sebagai berikut:

Nama	: Yusti Kumolo Sari, A.Md.Rad.
NIP	: 19810922 202221 2 005
Jabatan	: Radiografer Terampil
Unit Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat I sebesar Rp1.150.000,00/bulan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN